



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2013/PA.Sgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir X, pekerjaan X, bertempat kediaman di Jalan X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai “Penggugat”
melawan

Tergugat, umur X tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan X, bertempat kediaman di Jalan X, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai “Tergugat”.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 14 Mei 2013 di bawah Register Perkara Nomor 326/Pdt.G/2013/PA. Sgm dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 046/01/III/2004, tertanggal 1 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa;

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah penggugat di Borong Raukang, Samata, Kabupaten Gowa selama 3 bulan kemudian ke X, Kabupaten Gowa, selama 8 tahun lalu pindah ke Teko sampai sekarang;

3 Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul).

4 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai tiga orang bernama :

- a Anak satu.
- b Anak dua.
- c Anak tiga

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama penggugat.

5 Bahwa sejak awal perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

- a Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
- b Tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil.
- c Tergugat sering memukul penggugat tanpa alasan yang jelas.

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada Mei dimana penggugat bertanya kepada tergugat tentang hasil penjualan



sapi yang selama 3 hari disembunyikan oleh tergugat tapi tergugat malah balik marah kepada penggugat bahkan memukul penggugat dengan parang, kemudian tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali ke rumah orang tuanya.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

Bukti surat :

Potokopi buku kutipan akta nikah nomor : 046/01/III/2004, tanggal 1 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bertanda P).

Saksi-saksi :

Saksi I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi, ibu kandung penggugat.
- Bahwa pada awal rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat sering cekcok karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dan tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat.
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2013 dimana penggugat bertanya kepada tergugat tentang hasil penjualan sapi yang dijual tergugat, malah tergugat balik marah kepada penggugat bahkan memukul penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat, adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa keduanya pernah hidup rukun namun sekarang tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2013.
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk, tergugat suka main judi dan tergugat sering memukul penggugat.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, serta menyatakan telah cukup, dan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon dijatuhkan putusan, sedangkan tergugat karena tidak datang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula mengutus kuasanya, maka tidak dapat didengar jawabannya dipersidangan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; karena



itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya penggugat menghendaki perceraian dengan tergugat atas dalil bahwa keduanya sering bertengkar yang disebabkan karena tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan, tergugat suka berkata kasar terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan tergugat sering memukul penggugat tanpa alasan yang jelas. Yang berujung keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formil suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dua orang saksi penggugat telah memberikan keterangan yang saling relevan dengan dalil gugatan penggugan dan keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dengan berdasarkan pasal 309 R.bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dalam persidangan ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dan tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak Mei 2013;
- Bahwa penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak:

Menimbang bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak terwujud lagi hubungan yang harmonis karena tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat, tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi dan tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal, maka kedua pihak masing-masing telah melalaikan kewajibannya sebagai suami istri, masing-masing pihak tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 atau sakinah, mawaddah, warahmah Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud lagi.

Menimbang bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan telah berakhir dengan terjadinya pisah tempat tinggal dan dihubungkan pula adanya upaya perdamaian dari



keluarga serta dari majelis hakim namun penggugat tetap menginginkan untuk bercerai maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti dalil gugatan penggugat dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan penggugat dikabulkan sesuai petitum pertama;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, juga tidak mengutus wakilnya yang sah, serta tidak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat tersebut, sedang gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg. perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 M, bertepatan tanggal 10 Sya'ban 1434 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H, sebagai ketua majelis, Sitti Rusiah, S. Ag., MH dan Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M.HI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh A. M. Zulkarnain Chalid, SH, sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua Majelis,



Sitti Rusiah, S. Ag., MH

Dra. Hj. Munawwarah, M.H

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, M.HI

Panitera Pengganti,

A. M. Zulkarnain Chalid, SH

Perincian Biaya Perkara:

1	Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 190.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)